



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 44. TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO FORMASI TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban serta kesamaan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo Formasi Tahun 2009, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo Formasi Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo Formasi Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002.
5. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 11 Tahun 2002.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 30 tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO FORMASI TAHUN 2009

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2009.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo Formasi Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal 14 Oktober 2009

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 14 Oktober 2009.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009 NOMOR 94